



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 30/Pid/2013/PT.Sultra

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **HASLINDA Binti ALIMUDDIN;**
Tempat lahir : Belopa ;
Umur/Tgl.lahir : 27 tahun/ 27 Oktober 1985 ;
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Torotuo, Kecamatan Ranteangin,
Kabupaten Kolaka Utara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SMA (tamat) ;

Terdakwa untuk kepentingan hukumnya didampingi dan atau diwakili pemberi kuasa yaitu ABDUR RAZAK, SH. Advokat/ Penasihat Hukum berkedudukan di Jalan Garuda Nomor: 17, Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Mei 2013 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka dengan Nomor : 08/SK/Pid/2013/PN.Klk tanggal 30 Mei 2013 ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan masing-masing sebagai berikut ;

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2013 sampai dengan 08 Pebruari 2013;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Pebruari 2013 sampai dengan 20 Maret 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2013 sampai dengan 06 April 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 28 Maret 2013 sampai dengan tanggal 26 April 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 27 April 2013 sampai dengan 25 Juni 2013 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 20 Mei 2013 sampai dengan tanggal 18 Juni 2013;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 19 Juni 2013 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2013 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 16 Mei 2013 Nomor : 61/Pid.B/2013/ PN.Klk. dalam perkara Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 Maret 2013 Nomor: REG.Perkara :PDM-04/R.3.17/Euh.2/03/2013. Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa HASLINDA BINTI ALIMUDDIN, pada hari Jumat, tanggal 18 Januari 2013 sekitar pukul 10.00 Wita atau di waktu lain dalam bulan Januari tahun 2013, bertempat di Desa Lambai, Kec. Lambai, Kabupaten Kolaka Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan Percobaan atau permufakatan Jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat, tanggal 18 Januari 2013 sekitar jam 04.00 wita Terdakwa pulang dari tempat hiburan yaitu tempat karaoke di Kota Lasusua, Kab. Kolaka Utara kemudian Terdakwa masuk ke rumahnya dan melihat saksi Agustono (dalam berkas terpisah) sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di rumah Terdakwa dan selanjutnya saksi Agustono memanggil Terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian diletakkan diatas lemari pakaian dan ditutupi dengan menggunakan tas, uang tersebut merupakan hasil penjualan Narkotika jenis shabu. Kemudian Terdakwa tidur dan saksi Agustono pun tidur di ranjang yang ada di ruang tamu rumah Terdakwa, sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa bangun dan melihat bahwa Agustono sudah tidak ada, kemudian pada pukul 10.00 wita Terdakwa mengambil uang sekitar Rp.4.950.000,- (empat juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang dari hasil transaksi Narkotika jenis shabu lalu menghitung uang tersebut di teras rumah Terdakwa. Tidak lama kemudian datang petugas dari Polres Kolaka Utara yaitu saksi Briptu Ahmad Syaiful, saksi Briptu Akhmad Junaedy dan mempertemukan dengan saksi Agustono yang telah lebih dahulu ditangkap oleh petugas dari Polres Kolaka Utara, kemudian saksi Briptu Ahmad Syaiful, saksi Briptu Akhmad Junaedy menanyakan mengenai uang yang sedang dipegang oleh Terdakwa sebesar Rp.4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dan Terdakwa mengakui bersama dengan saksi Agustono bahwa uang tersebut merupakan hasil dari penjualan Narkotika jenis shabu ;

- Bahwa uang sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut pada saat akan dilakukan penyitaan yang diletakkan terdakwa diatas lemari pakaiannya dan ditutupi dengan tas diakui oleh terdakwa uang tersebut hilang dan tidak tahu siapa yang mengambilnya ;
- Bahwa selama saksi Agustono menjual Narkotika jenis shabu, Terdakwa berperan sebagai pengumpul uang yang dihasilkan dari penjualan Narkotika jenis shabu, Terdakwa dan saksi Agustono menjalankan penjualan Narkotika jenis shabu tersebut sekitar bulan Oktober 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Agustono sudah memberikan uang sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan kedua sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang merupakan hasil penjualan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa saksi Agustono pernah meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk membeli 3 (tiga) gram dengan harga per-gramnya adalah Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui saksi Agustono membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama Juri atau Papa Pipi (DPO) yang beralamat di Desa Torotuo, Kec. Ranteangin, Kab. Kolaka Utara ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa uang tersebut merupakan hasil penjualan Narkotika jenis shabu tetapi terdakwa tidak pernah mengembalikan uang tersebut dan tetap terdakwa menyimpannya di lemari terdakwa ;
- Bahwa upah yang diterima Terdakwa dari saksi Agustono sebagai pengumpul uang dari hasil penjualan Narkotika jenis shabu tersebut adalah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Rp.5.000.000,- dari hasil penjualan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa saksi Agustono pernah mengganti bungkus paket Narkotika jenis shabu yang akan saksi Agustono jual karena bungkusnya lembab di ruang tamu rumah terdakwa ketika terdakwa sedang menyapu untuk membersihkan rumah dan Terdakwa mengetahuinya dengan bertanya kepada saksi Agustono "apa itu om" dan kemudian saksi Agustono menjawab Narkotika jenis shabu saya ganti bungkusnya" setelah itu terdakwa tetap menyapu ;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Kolaka Utara, uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut terdakwa ambil sekitar Rp.50.000,- sehingga pada waktu ditangkap uang tersebut menjadi Rp.4.950.000,- ;
- Bahwa Terdakwa dalam membantu saksi Agustono menjual Narkotika jenis shabu sebagai pengumpul uang dari hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan Narkotika jenis shabu dan menyediakan sarana untuk penjualan Narkotika jenis shabu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 1 jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa HASLINDA BINTI ALIMUDDIN, pada hari Jumat, tanggal 18 Januari 2013 sekitar pukul 10.00 Wita atau di waktu lain dalam bulan Januari tahun 2013, bertempat di Desa Lambai, Kec. Lambai, Kabupaten Kolaka Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 18 Januari 2013 sekitar jam 04.00 wita Terdakwa pulang dari tempat hiburan yaitu tempat karaoke di Kota Lasusua, Kab. Kolaka Utara kemudian Terdakwa masuk ke rumahnya dan melihat saksi Agustono (dalam berkas terpisah) sudah berada di rumah Terdakwa dan selanjutnya saksi Agustono memanggil Terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian diletakkan diatas lemari pakaian dan ditutupi dengan menggunakan tas, uang tersebut merupakan hasil penjualan Narkotika jenis shabu. Kemudian Terdakwa tidur dan saksi Agustono pun tidur di ranjang yang ada di ruang tamu rumah Terdakwa, sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa bangun dan melihat bahwa Agustono sudah tidak ada, kemudian pada pukul 10.00 wita Terdakwa mengambil uang sekitar Rp.4.950.000,- (empat juta Sembilan ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang dari hasil transaksi Narkotika jenis shabu lalu menghitung uang tersebut di teras rumah Terdakwa. Tidak lama kemudian datang petugas dari Polres Kolaka Utara yaitu saksi Briptu Ahmad Syaiful, saksi Briptu Akhmad Junaedy dan mempertemukan dengan saksi Agustono yang telah lebih dahulu ditangkap oleh petugas dari Polres Kolaka Utara, kemudian saksi Briptu Ahmad Syaiful, saksi Briptu Akhmad Junaedy menanyakan mengenai uang yang sedang dipegang oleh Terdakwa sebesar Rp.4.950.000,- (empat juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dan Terdakwa mengakui bersama dengan saksi Agustono bahwa uang tersebut merupakan hasil dari penjualan Narkotika jenis shabu ;

- Bahwa uang sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut pada saat akan dilakukan penyitaan yang diletakkan terdakwa diatas lemari pakaiannya dan ditutupi dengan tas diakui oleh terdakwa uang tersebut hilang dan tidak tahu siapa yang mengambilnya ;
- Bahwa selama saksi Agustono menjual Narkotika jenis shabu, Terdakwa berperan sebagai pengumpul uang yang dihasilkan dari penjualan Narkotika jenis shabu, Terdakwa dan saksi Agustono menjalankan penjualan Narkotika jenis shabu tersebut sekitar bulan Oktober 2012 ;
- Bahwa saksi Agustono sudah memberikan uang sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan kedua sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang merupakan hasil penjualan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa saksi Agustono pernah meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk membeli 3 (tiga) gram dengan harga per-gramnya adalah Rp.1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui saksi Agustono membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Juri atau Papa Pipi (DPO) yang beralamat di Desa Torotuo, Kec. Ranteangin, Kab. Kolaka Utara ;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa uang tersebut merupakan hasil penjualan Narkotika jenis shabu tetapi terdakwa tidak pernah mengembalikan uang tersebut dan tetap terdakwa menyimpannya di lemari terdakwa ;
- Bahwa upah yang diterima Terdakwa dari saksi Agustono sebagai pengumpul uang dari hasil penjualan Narkotika jenis shabu tersebut adalah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Rp.5.000.000,- dari hasil penjualan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa saksi Agustono pernah mengganti bungkus paket Narkotika jenis shabu yang akan saksi Agustono jual karena bungkusnya lembab di ruang tamu rumah terdakwa ketika terdakwa sedang menyapu untuk membersihkan rumah dan Terdakwa mengetahuinya dengan bertanya kepada saksi Agustono "apa itu om" dan kemudian saksi Agustono menjawab Narkotika jenis shabu saya ganti bungkusnya" setelah itu terdakwa tetap menyapu ;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Kolaka Utara, uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut terdakwa ambil sekitar Rp.50.000,- sehingga pada waktu ditangkap uang tersebut menjadi Rp.4.950.000,- ;
- Bahwa Terdakwa dalam membantu saksi Agustono menjual Narkotika jenis shabu sebagai pengumpul uang dari hasil penjualan Narkotika jenis shabu dan menyediakan sarana untuk penjualan Narkotika jenis shabu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 1 jo pasal 131 Undang Undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 01 Mei 2013 Nomor Reg.Perk: PDM-04/R.3.17/Euh.2/04/2013, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HASLINDA Binti ALIMUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara tanpa hak melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I.**" sebagaimana di atur dan di ancam Pidana dalam Pasal 114 ayat 1 jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HASLINDA Binti ALIMUDDIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, ditambah denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (1 Milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang Rp.4.950.000,- (empat juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kolaka telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HASLINDA Binti ALIMUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Jahat Menerima, Menjadi perantara dalam Jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HASLINDA Binti ALIMUDDIN** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp.4.950.000,- (empat juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) **dirampas untuk Negara** ;

6.Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 20 Mei 2013 dan tanggal 23 Mei 2013, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding masing-masing Nomor: 07/Akta.Pid/2013/PN. Klk, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Mei 2013 dan kepada terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa tanggal 30 Mei 2013 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut dari Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 27 Mei 2013 dan dari Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 01 Juni 2013 dan memori banding tersebut masing-masing telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum terdakwa tanggal 03 Juni 2013 dan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 13 Juni 2013 ;

Membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat Panitera Muda Pidana Nomor : 61/Pid.B/2013/PN.Klk masing-masing tanggal 14 Juni 2013 telah memberi kesempatan kepada Penasihat Hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa masing-masing telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan cara seksama berkas perkara secara keseluruhan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 16 Mei 2013 Nomor : 61/Pid.B/2013/PN.Klk serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding Penasihat Hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dan tanpa ada kontra memori banding dari kedua belah pihak, maka Pengadilan Tinggi berpendapat dalam pertimbangan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo yang menyimpulkan bahwa terdakwa HASLINDA Binti ALIMUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak melakukan pemufakatan jahat, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman" , yang didasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua peristiwa, keadaan-keadaan, hal-hal lain serta alasan-alasan hukumnya ;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengetahui uang yang dititipkan tersebut merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa penitipan tersebut kepada terdakwa hanyalah merupakan alasan semata, apa lagi diantara saksi Agustono dengan terdakwa masih ada hubungan keluarga ;
- Bahwa terdakwa disamping telah mengetahui juga menggunakan uang Rp. 50.000,- sehingga masih ada tersisa Rp. 4.950.000,- dan penggunaan itu menurut Majelis Hakim Tingkat Banding diyakini merupakan pengambilan yang akan diperhitungkan dengan bagian yang akan diterima oleh terdakwa ;
- Bahwa hasil penjualan Narkotika dititipkan kepada terdakwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding merupakan rangkaian kegiatan dalam penjualan Narkotika;
- Bahwa penitipan yang pertama uang Rp. 6.000.000,- dan yang kedua Rp. 5.000.000,- ;

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan tersebut pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini pada Peradilan Tingkat Banding, hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana dianggap telah tercantum pula dalam putusan Peradilan di tingkat banding ini ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa pada pokoknya menyebutkan bahwa sesuai fakta hukum yang sebenarnya terdakwa hanyalah dititipkan uang oleh saksi Agustono tanpa diketahui sebelumnya dari mana sumber uang itu nanti setelah terjadi penangkapan kepada Agustono baru terdakwa ketahui bahwa sebagian uang tersebut adalah hasil penjualan Narkoba yang dilakukan oleh Agustono. Sedangkan sesuai fakta persidangan tidak ada satupun bukti yang menunjukan bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menjualkan Narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dalam pertimbangan berikut ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini keterkaitan terdakwa dengan perbuatan saksi Agustono bin H. Madeng adalah adanya penitipan uang oleh saksi Agustono kepada terdakwa yang dalam fakta persidangan terungkap dua kali penitipan yaitu Rp. 6.000.000,- dan Rp. 5.000.000,- ;

Menimbang, bahwa adanya penitipan oleh terdakwa tersebut sudah barang tentu ada sebab atau alasannya, apalagi terdakwa bertempat tinggal masih dalam satu kecamatan namun lain desa ;

Menimbang, bahwa walaupun saksi Agustono menitipkan uang tersebut akan digunakan untuk membayar sekolah, mengapa nanti harus terjadi penitipan kepada terdakwa hingga terjadi dua penitipan ;

Menimbang, bahwa dari uang yang dititipkan Rp. 5.000.000,- terdakwa telah mempergunakannya terlebih dahulu sejumlah Rp. 50.000,- ;

Menimbang, bahwa uang Rp. 50.000,- diyakini oleh Majelis Hakim Tingkat Banding merupakan pengambilan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diperhitungkan dengan bagian yang akan diterima oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini keterkaitan terdakwa dengan saksi Agustono adalah adanya barang bukti uang sejumlah Rp. 4.950.000,- telah memperoleh persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Kolaka dengan penetapan Nomor : 32/Pen.Pid/2013/PN.Klk. tertanggal 29 Januari 2013 yang didasarkan pada berita acara penyitaan tanggal 18 Januari 2013 ;

Menimbang, bahwa dengan adanya barang bukti uang yang telah dipenuhi dalam tata cara penyitaan maka barang bukti tersebut mempunyai nilai sebagai alat bukti yang relevan dengan keterangan saksi Agustono ;

Menimbang, bahwa keterkaitan terdakwa dalam perkara ini adanya penggunaan uang sejumlah Rp. 50.000,- tersebut dan tidak terdapat alasan hukum dititipkannya uang tersebut sedangkan Agustono masih tinggal dalam wilayah satu kecamatan lain desa dengan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut haruslah dikatakan bahwa adanya permufakatan jahat tersebut bahwa terdakwa tidak sebatas mengetahui namun telah ikut menikmati hasil penjualan sebanyak Rp. 50.000,- yang menurut Majelis Hakim Tingkat Banding diyakini merupakan pengambilan yang akan diperhitungkan dengan bagian yang akan diterimanya ;

Menimbang, bahwa adapun lamanya pidana yang dijatuhkan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah memenuhi rasa keadilan karena ancaman yang termuat dalam Undang-undang memang demikian adanya dan keadilan masyarakat yang dicerminkan melalui Dewan Perwakilan Rakyat yang telah menyetujui Undang-Undang tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa penuntut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu dipertimbangkan lagi karena telah terangkum dalam pertimbangan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka memori banding yang diajukan oleh Penasihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum terdakwa ternyata tidak ditemukan hal-hal yang baru yang mampu mengubah atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, sehingga memori banding dimaksud harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 16 Mei 2013 Nomor : 61/Pid.B/2013/PN.Klk yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut dapat dipertahankan untuk dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa tidak terdapat alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya tetap dalam tahanan dan pidana yang dijatuhkan dikurangi dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 21, Pasal 27, Pasal 241, Pasal 242 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP jo Pasal 114 (1) jo Pasal 132 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor : 61/Pid.B/2013/PN.KLK. tanggal 16 Mei 2013 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar pidana yang dijatuhkan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
- Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Senin, 15 Juli 2013 oleh kami ASWAN NURCAHYO, S.H., M.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara selaku Ketua Majelis dengan RONIUS, S.H. dan UNARDI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 20 Juni 2013 Nomor: 30/Pen.Pid/2013/PT.Sultra untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis 18 Juli 2013, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta ISMAIL, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd

Ttd

1. RONIUS, SH.

ASWAN NURCAHYO, SH., MH.

Ttd

2. UNARDI, SH.

Panitera Pengganti

Ttd

ISMAIL, SH

Untuk turunan sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara

WAKIL PANITERA

LA ODE MULAWARMAN, S.H., M.H

Nip. 199641231199503 1 013